



KABUPATEN CIAMIS

KEPUTUSAN KEPALA DESA MEKARBUANA
Nomor : 08 Tahun 2025

TENTANG

TIM PELAKSANA PENDATAAN TINGKAT DESA
MEKARBUANA KECAMATAN PANAWANGAN
KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2025

KEPALA DESA MEKARBUANA

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa, Pendataan Indeks Desa dilakukan oleh Tim Pelaksana Pendataan Tingkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Mekarbuana tentang Tim Pelaksana Pendataan Tingkat Desa Mekarbuana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 753);
 10. Peraturan Desa Mekarbuana Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Mekarbuana Tahun 2019 Nomor 12);
 11. Peraturan Desa Mekarbuana Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Mekarbuana Tahun 2021-2027 (Lembaran Desa Mekarbuana Tahun 2021 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Mekarbuana Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Mekarbuana Tahun 2021-2029 (Lembaran Desa Mekarbuana Tahun 2024 Nomor 5);

12. Peraturan Desa Mekarbuana Nomor 8 Tahun 2024 tentang APBDesa 2025;

- Memperhatikan :
1. Surat Sekretariat Jendral Kementerian Desa PDT Nomor 554/PDP.03.04/III/2025 tanggal 20 Maret 2025 tentang Pentahapan dalam Pelaksanaan Pendataan Indeks Desa Tahun 2025, dan
 2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendataan Indeks Desa 2025 Kementerian Desa PDT.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksanaan Pendataan Tingkat Desa Mekarbuana, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:
1. melakukan sosialisasi pendataan Indeks Desa;
 2. mengumpulkan data yang dibutuhkan;
 3. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pengumpulan data dari wali data;
 4. mengisi form template secara lengkap dan benar yang meliputi:
 - a. Kuesioner Indeks Desa 2025;
 - b. template Staf Petugas Desa dan LKD;
 - c. template Musyawarah Desa;
 - d. template Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
 - e. template RT belum berlistrik;
 - f. template BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - g. template KPMD Posyandu;
 - h. template Pekerja Migran Indonesia;
 - i. template Stunting Desa; dan/atau
 - j. template lainnya yang diperlukan dalam pendataan Indeks Desa.
 5. melakukan pengisian kuesioner secara lengkap dan benar pada dashboard Indeks Desa dengan alamat <https://id.kemendesa.go.id>;
 6. melakukan perbaikan-perbaikan data Indeks Desa;
 7. memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah penetapan data Inteks Desa Tahun 2025; dan
 8. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas tim sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mekarbuana Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Desa Mekarbuana
Tanggal : 16 April 2025

KEPALA DESA MEKARBUANA



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas PMD Kabupaten Ciamis;
2. Camat Panawangan;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Mekarbuana;
4. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Mekarbuana
Nomor : 08 Tahun 2025
Tanggal : 15 April 2025
Tentang: Tim Pelaksana Pendataan Tingkat Desa
Mekarbuana Kecamatan Panawangan
Kabupaten Ciamis

TIM PELAKSANA PENDATAAN TINGKAT DESA MEKARBUANA
KECAMATAN PANAWANGAN
KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	ADE SAMBAS	Pembina	Kepala Desa
2.	ASEP KUSWANDI	Ketua	Sekretaris Desa
3.	ODING	Sekretaris	Kasi Pemerintahan
4.	WIWIN RISNAWATI	Anggota	KPM
5.	WAWAN SUHWANDI	Anggota	Kepala Dusun
6.	UJU JUHAEDI	Anggota	Kepala Dusun
7.	NANA SURYANA	Anggota	Kepala Dusun

KEPALA DESA MEKARBUANA
KECAMATAN PANAWANGAN
KABUPATEN CIAMIS

ADE SAMBAS